

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat di Indonesia, sehingga di dalam penerapan berkehidupan bermasyarakat selalu ada sistem hukum yang mengaturnya. Adanya sistem hukum ini adalah untuk mengatur dan memberikan keseimbangan dalam berkehidupan di masyarakat antara hak perorangan dan hak bersama. Hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua belah pihak berdasarkan nama pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain. Pihak yang menuntut disebut kreditur (si berpiutang), sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu disebut debitur (si berutang).

Pasal 1233 KUH Perdata mengatur tiap-tiap perikatan di lahirkan baik karena persetujuan atau perjanjian, baik karena Undang-Undang. Itulah sebabnya ada perikatan yang lahir dari persetujuan atau perjanjian dan ada perikatan yang lahir dari Undang-Undang. Begitu juga Akibatnya. Lahirnya seseorang atau pihak kreditur, dan atau sebagai debitor, bisa karena mereka melakukan atau mengadakan perjanjian untuk melakukan hak atau kewajiban

itu dan bisa juga hak dan kewajiban itu dilahirkan atas dasar ketentuan Undang-Undang dari perbuatan atau peristiwa yang mereka lakukan.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 1233 KUHPerdara disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang<sup>2</sup>, yang dapat ditafsirkan bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau undang-undang, dengan kata lain undang-undang dan perjanjian adalah sumber perikatan.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>3</sup> Dari perumusan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan (*verbintenisscheppende overeenkomst*) atau perjanjian yang obligatoir.

Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Apabila di bandingkan perikatan dengan perjanjian maka selain perjanjian merupakan sumber perikatan selain Undang-Undang, Perikatan juga merupakan pengertian yang masih abstrak karena pihak-pihak di katakan melaksanakan sesuatu hal, sedangkan perjanjian sudah merupakan suatu pengertian konkret, karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan peristiwa tertentu.

---

<sup>1</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, cet.3. 9(Jakarta:Sinar Grafika, 2018), Hal 42

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdara], pasal 1233

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdara], pasal 1313

Mengenai bentuk suatu perjanjian tidak ada ketentuan yang mengikat, karena itu perjanjian dapat di buat secara lisan maupun tertulis. Dalam hal di buat secara tertulis, Perjanjian mempunyai makna sebagai alat bukti bila pihak-pihak dalam perjanjian itu mengalami perselisihan. Untuk perjanjian tertentu, Undang-Undang menentukan bentuk tersendiri sehingga bila bentuk itu diingkari maka Perjanjian tersebut tidak sah.

Perjanjian dapat dinyatakan sah di depan hukum apabila isi dalam suatu perjanjian tersebut sesuai dengan sifat perjanjian, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan berdasarkan klausula baku yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Dewasa ini, perjanjian atau yang dikenal dengan istilah kontrak mengalami perkembangan pesat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, dalam dunia bisnis pelaku usaha mengikatkan diri dengan pelaku usaha yang lain melalui suatu perjanjian yang melahirkan hubungan hukum antara kedua belah pihak dan hubungan hukum tersebut dinamakan perikatan. Maka dari penjelasan tersebut munculah suatu konsep dasar bahwa dari perjanjian menerbitkan perikatan.

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu<sup>4</sup>. Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011. Hal. 119

<sup>5</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke- VI, Intermasa, Jakarta, 1979, Hal. 1.

Di dalam buku ke III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berkenaan dengan Pasal 1313, pengertian suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

*“Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.”*<sup>6</sup> Dalam Pasal 1320 KUHPerdata Syarat Sahnya Perjanjian diperlukan 4 syarat, Yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal<sup>7</sup>

Pada dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif , karena mengenai orang-orang nya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan pada dua syarat terakhir disebut syarat obyektif karena mengenai perjanjian nya sendiri.

Dalam hukum perjanjian terdapat suatu asas yang bernama ‘asas konsensualisme’. Kata ‘konsensualisme’ berasal dari bahasa latin, ‘*consensus*’, yang berarti ‘sepakat’. Asas konsensualisme merupakan kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.

<sup>6</sup> Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Rjagrafindo Persada, Jakarta, 2006.

<sup>7</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdata], pasal 1320

Dengan kata lain, suatu perjanjian telah dianggap sah dan mengikat kedua belah setelah adanya kata sepakat, tanpa adanya formalitas. Pada umumnya suatu perjanjian yang dibuat di masyarakat bersifat ‘konsensual’, dalam artian perjanjian dianggap sah dan mengikat apabila tercapainya kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diperjanjikan.

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.<sup>8</sup>

Dalam jual beli terdapat pertukaran benda yang satu dengan benda yang lain yang menjadi penggantinya. Akibat hukum dari jual beli adalah terjadinya pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada pembeli.<sup>9</sup> Jadi jual beli adalah memberikan barang atau benda yang dijual kepada pihak yang membeli, dan si pembeli memberikan berupa alat tukar yang sepadan dengan barang atau benda tersebut.

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>10</sup> Jadi jual beli merupakan pengikatan seorang pembeli kepada penjual atau sebaliknya, dengan sama-sama memberikan kesepakatan yang telah di sepakati.

---

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 68-69.

<sup>9</sup> Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hal. 103-104.

<sup>10</sup> R. subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009), hlm. 366.

Menurut ketentuan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli ditegaskan sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>11</sup> Jika sudah tercapai sepakat itu, maka sahlah sudah perjanjian jual beli itu atau mengikatlah perjanjian jual beli tersebut. Kesepakatan yang terjadi harus dari kedua belah pihak, baik pihak penjual maupun pihak pembeli.

Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidak sediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua pihak dalam perjanjian. Pada saat dimana pihak yang lain nya tetap bermaksud untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikan nya dan menghendaki untuk tetap memperoleh kontra prestasi dari pihak yang lain nya itu. Bahwa perjanjian yang sah menurut undang-undang, berlaku bagi para pihak yang membuatnya, tercantum dalam pasal 1388 (1) KUH Perdata. Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa: “persetujuan –persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”<sup>12</sup>

Perjanjian dapat dibatalkan sepihak namun harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 1266 KUHPerduta yang intinya menyatakan perjanjian antar pihak harus memuat klausul “apabila salah satu pihak/pihak tertentu lalai melakukan kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam

---

<sup>11</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerduta], pasal 1457

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerduta], pasal 1338

perjanjian, maka perjanjian dapat dibatalkan”. Namun keadaan tersebut juga harus tetap meminta penetapan pada pengadilan dan secara nyata ada salah satu pihak yang wanprestasi (ingkar janji).

Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara menyatakan ” Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Salah satu pertimbangan pembatalan perjanjian sepihak dapat digugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum, karena dianggap tidak didasari dengan alasan yang dibenarkan menurut kesepakatan untuk dapat dibatalkan, dapat juga disebut telah melanggar kewajiban hukum yang juga ada di luar setiap perjanjian, yakni untuk selalu beritikad baik dan bertindak sesuai dengan kepatutan dan asas kehati-hatian. Pada Pasal 1266, haruslah memenuhi syarat-syarat bahwa perjanjian tersebut bersifat timbal balik, harus ada wanprestasi dan pembatalannya harus memintakan pada hakim pengadilan.

Wanprestasi berasal dari adanya kesepakatan/perjanjian suatu perikatan hukum menyangkut suatu transaksi yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak. Jadi jika ada salah satu pihak yang gagal memenuhi janjinya untuk menunaikan prestasi baik sengaja ataupun kelalaian, maka hal itu dapat dikatakan telah terjadi cedera janji (wanprestasi). Akibat hukum wanprestasi, maka pihak yang dirugikan dapat melakukan pemanggilan secara tertulis (somasi) dan menggugat ke pengadilan.

Menurut hukum perjanjian jika salah satu pihak lalai atau dengan sengaja tidak menunaikan prestasi maka dapat dikatakan telah terjadi ingkar janji (wanprestasi). Yang berarti ada pelanggaran pada perjanjian, menyebabkan pihak yang dirugikan dapat melakukan pemanggilan/menegur dengan surat tertulis atau akta sejenis itu (somasi) sebanyak tiga kali. Jika tidak diindahkan atas peneguran tersebut, maka dapat diajukan gugatan ke pengadilan.

Pada kasus Pembatalan Perjanjian Jual Beli Gula Import Asal India secara sepihak, yaitu CV. Abad Baru sebagai pembeli melawan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero (PPI) sebagai penjual mempunyai masalah yang unik, dikarenakan pada saat terjadinya transaksi jual beli tersebut sedang dalam masa pandemi sehingga pengiriman gula import asal India tersebut yang menjadi objek dalam perjanjian jual beli ini tertahan dan tidak bisa dikirim tepat waktu.

Ketika itu pembeli dengan penjual sepakat menanda tangani kontrak/perjanjian jual beli Gula Kristal Putih Import Asal India, dimana pihak pertama selaku penjual dan pihak kedua selaku pembeli yang sesuai dengan tanggung jawabnya pembeli mengurus penerbitan jaminan pembayaran berupa surat kredit berdokumen atau disingkat SKBDN di Bank Mandiri Jakarta Sudirman yang sesuai dengan persetujuan jual beli sebanyak 5000 Ton setara dengan 5.000.000 Kg X 10.500/Kg atau senilai 52.500.000.000 (lima puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).



Dan pada penerbitan surat SKBDN tersebut menimbulkan biaya senilai 3% dari total jaminan SKBDN yaitu 1.575.000.000.000 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah). Setelah mengurus surat SKBDN di bank mandiri pembeli tersebut menyampaikan daftar pembeli yang siap membeli.

Akan tetapi Negara asal gula import mengalami *lock down* dikarenakan pandemi covid 19 maka untuk sementara SKBDN mengalami penundaan dalam penerbitan nya sampai ada kepastian jadwal kapal/*Bill of lading*, 3 hari setelah nya penjual mengabarkan keberangkatan kapal Gula Kristal Putih Asal India tersebut sebanyak 540.000 Kg X 10.500 atau setara dengan 5.670.000.000 (Lima milyar enam ratus tujuh puluh juta Rupiah) yang tidak sesuai dengan nilai SKBDN, maka penjual dan pembeli bernegosiasi secara lisan bahwa pembayaran nya tidak dengan SKBDN melainkan hanya dengan mentransfer uang saja.

Ketika pembeli sedang menyiapkan uang tagihan tersebut, pembeli mengabarkan dalam minggu ini akan ada surat tagihan *bill of lading* selanjut nya dan tidak memberitahukan secara jelas nominal nya berapa, setelah berfikir Pembeli mengambil keputusan untuk mengubah pembayaran nya menjadi seperti sebelum nya menggunakan SKBDN, sehingga pembeli kembali menghubungi Direksi PPI.

Pada saat menunggu jawaban dari direksi PPI keluarlah Invoice/Tagihan *Bill Of Lading* selanjut nya dan pembeli langsung

menghubungi direksi PPI untuk menerbitkan SKBDN senilai total 52.500.000.000 (lima puluh dua milyar lima ratus juta Rupiah). Pembeli sangat terkejut ketika tiba-tiba penjual memberi surat secara sepihak bahwa penjual berhak untuk menjual Gula Kristal Putih sebanyak nilai Tagihan yang keluar sebelum nya kepada pihak lain.

Maka setelah nya perjanjian/ Kontrak tersebut batal karena pembeli tidak melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian jual beli, maka setelah batal perjanjian tersebut pembeli merasa dirugikan sehingga ia menuntut penjual.

Berdasarkan latar belakang masalah pada kasus pembatalan perjanjian jual beli secara sepihak tersebut penulis ingin melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Pembatalan Perjanjian Jual Beli Secara Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum (Sudi Putusan No. 356/PDT.G/2021/PN.JKT.PST)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang sebagaimana diuraikan diatas, penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketentuan mengenai Pembatalan Perjanjian Jual Beli?
2. Apakah pembatalan sepihak dalam perjanjian jual beli Gula Kristal Putih Import Asal India, merupakan perbuatan melawan hukum menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

3. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Putusan No. 356/PDT.G/2021/PN.JKT.PST?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan tersebut, dengan demikian penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui ketentuan mengenai Pembatalan Perjanjian Jual Beli.
- b. Untuk mengetahui apakah pembatalan sepihak dalam perjanjian jual beli Gula Kristal Putih Import Asal India, merupakan perbuatan melawan hukum menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan NO. 356/PDT.G/2021/PN.JKT.PST.

### 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat luas. Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut diharapkan akan memberikan kegunaan baik dari segi teoritis dan kegunaan praktis:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara lebih mendalam khususnya ilmu hukum dalam bidang Hukum Perdata yang berkaitan dengan suatu perjanjian Jual Beli, Khususnya terkait Kebatalan dalam sebuah perjanjian, yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dalam kehidupan sehari-hari.

b. Secara Praktis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan masukan kepada pihak yang akan melakukan perjanjian jual beli yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari bagi pihak yang ingin melakukan Jual Beli.

**D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

**1. Kerangka Teoritis**

**a. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.<sup>13</sup> Menurut Gustav Radbruch menyampaikan tentang tiga nilai dasar yaitu: Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmaeszigkeit*) dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), yang

<sup>13</sup> C.S.T Kansil dkk, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hal 383.

satu sama lainnya tidak selalu harmonis, melainkan saling berhadapan, bertentangan dan berketegangan (*Spannung Sverhaeltnis*).<sup>14</sup>

Makna dalam Teori Kepastian merupakan teori kepastian hukum, yaitu menjamin apapun perbuatan hukum yang dilakukan sesuai dengan kepastian hukum yang sudah ditetapkan.

Menurut Jan Michiel Otto Kepastian Hukum adalah mendefinisikan sebagai kemungkinan dalam situasi tertentu yaitu:

- a. Tersedia aturan-aturan yang (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) Negara;
- b. Instansi-Instansi Penguasa (Pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Warga secara prinsipin menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Hakim-Hakim (Peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum;
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>15</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik,

<sup>14</sup> Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol.1 Pemahaman awal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal 292.

<sup>15</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011).

bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>16</sup>

Berdasarkan Pengertian terdahulu menurut para ahli dapat disimpulkan, bahwa kepastian hukum berhubungan dengan keadilan ,

Suatu hubungan hukum yang seharusnya dapat diterapkan dengan pasti demi tercapainya tujuan hukum yang dapat memberikan kedamaian, ketentraman, dan ketertiban masyarakat agar tidak menimbulkan multitafsir , kontradiktif dan dapat dilaksanakan dengan baik. Kepastian hukum juga sebagai jaminan dan harus berlaku tegas, keterbukaan agar masyarakat percaya bahwa hukum yang di tegakan sudah sesuai dengan bunyinya agar siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan tertentu.

#### **b. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007),hal.160

<sup>17</sup> C.S.T Kansil,*Pengantar Ilmu Hukum dan Taat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1989), hal 40.

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum ada dua bentuk, Pertama perlindungan hukum preventive artinya rakyat diberi kesempatan menyatakan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

Kedua, Perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>19</sup>

Dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Hukum merupakan tempat berlindung, hal atau perbuatan, dan memperlindungi. Perlindungan adalah perbuatan memberi jaminan atau keamanan, ketenteraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung hukum kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau risiko yang mengancam nya.

---

<sup>18</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2000), hal 54.

<sup>19</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Untuk Perumahan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 5

### c. Teori Keadilan Hukum

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga di dominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktulisasikannya.<sup>20</sup>

Istilah keadaan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: berat sebelah, tidak sewenang-wenang. Pengertian Keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.<sup>21</sup>

Pada Intinya, Keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya Istilah Keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang

<sup>20</sup> W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum, (Legal Theory)*. Diterjemahkan oleh: Mohamad Arifin. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007), hal.24

<sup>21</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2012), hal. 68



menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.<sup>22</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Dalam Kerangka Konseptual ini bertujuan untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran mengenai suatu istilah atau pengertian yang digunakan, yaitu:

### a. Kepastian Hukum

Kepastian Hukum berhubungan dengan keadilan, yaitu suatu hubungan hukum yang seharusnya dapat diterapkan dengan pasti demi tercapainya tujuan hukum yang dapat memberikan kedamaian, ketentraman, dan ketertiban masyarakat agar tidak menimbulkan multitafsir, kontradiktif dan dapat dilaksanakan dengan baik.

Kepastian hukum juga sebagai jaminan dan harus berlaku tegas, keterbukaan agar masyarakat percaya bahwa hukum yang ditegakan sudah sesuai dengan bunyinya agar siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan tertentu.

<sup>22</sup> Domikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hal.59

## b. Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum atau kesepakatan yang terjadi dari dua pihak atau lebih dimana para pihak sepakat untuk mengikat kan diri untuk berjanji melaksanakan suatu hal dan salah satu pihaknya berhak menuntut hal tersebut yang telah dijanjikan.

## c. Perjanjian Jual Beli

Perjanjian kebendaan (*zakelijke, overeenkomst, delivery contract*) adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligator. Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadinya perjanjian timbul hak dan kewajiban pihak-pihak pembedaan ini adalah untuk mengetahui apakah dalam perjanjian itu ada penyerahan (*levering*) sebagai realisasi perjanjian, dan penyerahan itu sah menurut hukum atau tidak.

Menurut ketentuan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli ditegaskan sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jika sudah tercapai sepakat itu, maka sahlah sudah

perjanjian jual beli itu atau mengikatlah perjanjian jual beli tersebut. Kesepakatan yang terjadi harus dari kedua belah pihak, baik pihak penjual maupun pihak pembeli.

#### **d. Pembatalan Perjanjian**

Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian sebagai sanksi atas kelalaian seorang debitur mungkin ada orang yang tidak dapat melihat sifat pembatalannya atau pemecahan tersebut sebagai suatu hukuman. Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Apabila satu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang maupun barang, maka hal tersebut harus dikembalikan, dan perjanjian itu batal.

Dalam hal dibatalkan, maka kedua belah pihak dibawa dalam keadaan sebelum perjanjian diadakan. Pembatalan ini berlaku surut sampai pada detik dilahirkannya perjanjian. Apa yang sudah terlanjur diterima oleh satu pihak harus dikembalikan pada pihak yang lainnya. Hal ini sesuai Pasal 1267 KUH Perdata yang menentukan bahwa pihak yang merasa perjanjian tidak dipenuhi boleh memilih apakah ia akan memaksa pihak yang lainnya untuk memenuhi perjanjian, atau ia akan menuntut pembatalan perjanjian itu disertai penggantian biaya, rugi dan bunga.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif,

Penelitian hukum normative merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>23</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normative yakni dengan cara meneliti bahan kepustakaan (*library research*) atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya.<sup>24</sup>

### 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif Pendekatan Yuridis Normatif dilakukan dengan menelaah hukum dengan norma-norma dan kaidah yang sesuai dengan penelitian Normatif atau yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani peraturan

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 35

<sup>24</sup> Johni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2005), hal 336

Perundang-Undangan yang mendasari penulisan ini adalah Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan.

Dalam konteks hubungan masyarakat yang melakukan suatu perjanjian pinjam meminjam ada kalanya para pihak melakukan kerugian terhadap pihak lain sehingga permasalahan yang terjadi mengakibatkan pihak tersebut melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks perjanjian tersebut.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini bersumber pada studi kepustakaan (*library research*), sehingga jenis data yang akan dikaji dengan data sekunder.<sup>25</sup> Penelitian ini jenis data sekunder yang penulis gunakan sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Premier: berdasarkan bahan yang penulis teliti terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, Norma Dasar, Yurisprudensi yang berlaku yaitu berkaitan dengan pembatalan perjanjian jual beli secara sepihak, meliputi:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - 2) Putusan Pengadilan Nomor 356/PDT.G/2021/PN.JKT.PST
  
- b. Bahan Hukum Sekunder: berdasarkan bahan yang penulis teliti terdiri dari bahan hukum yang kaitan nya dengan bahan hukum

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 12

primer dan membantu menganalisis, memahami, dan menjelaskan seperti, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang Hukum meliputi: buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, komentar atas putusan pengadilan, dan hasil karya yang relevan dengan materi yang

diteliti,

- c. Bahan Hukum Tersier: merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti halnya menggunakan kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, ensiklopedia hukum, kamus Bahasa Indonesia dan Internet.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penulisan ini teknik pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan (library research) adalah data yang diperoleh melalui penelusuran studi kepustakaan seperti buku-buku, karangan-karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum.

#### **5. Analisis Data**

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan penjelasan tentang kesesuaian adanya

permasalahan yang terjadi. Analisis data dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif terhadap data sekunder yang di dapat.

Penelitian dengan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas dan fenomena sosial yang bersifat unit dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh variasi (keragaman).<sup>26</sup>

Penjabaran dalam analisis kualitatif diperoleh dari bahan hukum yang sistematis dengan menjelaskan hubungan dari bahan hukum ataupun jenis hukum yang diperoleh. Lalu dari semua bahan hukum yang dikumpulkan dan diolah kembali sehingga dapat ditemukan tema, dan dapat merumuskan permasalahan yang diteliti. Sehingga bisa ditarik kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahannya.



---

<sup>26</sup> Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 53.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam Penulisan tugas akhir ini sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang yang mendasari munculnya masalah penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI SECARA SEPIHAK SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

Pada bab ini akan diuraikan yaitu hukum perjanjian pada umumnya, pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, prestasi dalam perjanjian, akibat wanprestasi, ketentuan tentang perjanjian jual beli, saat terjadinya jual beli, hak dan kewajiban para pihak, Ketentuan tentang pembatalan perjanjian, dasar hukum, akibat wanprestasi, dan Tinjauan Perbuatan Melawan Hukum.



### **BAB III FAKTA YURIDIS ALASAN PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI SECARA SEPIHAK DALAM HUKUM PERJANJIAN**

Bab ini terdiri dari hasil Fakta, Objek Penelitian yang menjelaskan pembatalan perjanjian jual beli secara sepihak sebagai suatu perbuatan melawan hukum dalam perjanjian jual beli Gula Kristal Putih asal India di tinjau dari Undang-Undang Hukum Perdata dan Perspektif Hukum Perjanjian.

### **BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR 356/PDT.G/2021/PN.JKT.PST DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI SECARA SEPIHAK**

Bab ini akan membahas analisis pembatalan perjanjian jual beli, dari hasil analisis yang dilakukan, berdasarkan data yang di dapat yaitu pada duduk perkara dalam Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN.JKT.PST.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang telah diteliti dan saran yang berkaitan dengan solusi terhadap hasil data temuan.